

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki makna penting untuk kelangsungan hidup manusia dalam menghasilkan keturunan. Suatu perkawinan yang legal, baik berdasarkan hukum agama, hukum nasional maupun internasional akan menghalalkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, hal tersebut karena derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk lain, yang telah diciptakan Tuhan untuk tujuan yang terhormat. Bagi manusia perkawinan diatur dengan baik dan terhormat, serta bukan sekadar pelepas naluri syahwat belaka melainkan terdapat ikhtidar dan tujuan yang mulia berdasarkan martabat manusia itu sendiri. Dengan melangsungkan perkawinan yang legal diharapkan pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan dengan terjadinya perkawinan maka terbentuk suatu keluarga.¹

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 4.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”

Dimana perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, hukum Indonesia telah mengatur masalah perkawinan dalam bentuk Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU, dan peraturan hukum lainnya sebab salah satu peristiwa penting bagi manusia ialah perkawinan. Peraturan-peraturan hukum Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan ini terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional.

Suatu hubungan perkawinan jika selamanya dapat selalu bahagia dan berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan pasangan saat melangsungkan perkawinan, ada kalanya suatu hubungan perkawinan harus putus dan berakhir di tengah jalan dikarenakan beberapa hal yang berakibat pada perceraian. Berkenaan dengan penjelasan mengenai perceraian undang-undang perkawinan tidak menetapkan aturan secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian ialah salah satu penyebab dari putusnya perkawinan, di samping penyebab lain yaitu putusan pengadilan dan

kematian. Menurut Subekti perceraian merupakan penghilangan status perkawinan baik sebab putusan hakim atau tuntutan pihak yang terikat perkawinan yang dalam hal ini ialah suami atau istri.² Perceraian merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi titik terang untuk melanjutkan ikatan perkawinan diantara istri dan suami.

Perceraian diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya mempersukar berakhirnya perkawinan sebab perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka persidangan pengadilan dengan alasan tertentu setelah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil. Dalam perceraian permohonan dilakukan oleh salah satu pihak baik suami atau istri. Adapun permohonan yang dilakukan oleh pihak suami disebut cerai talak, cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan merupakan sebutan yang secara khusus digunakan di lingkungan Pengadilan Agama untuk membedakan pihak yang mengajukan cerai. Dalam hal permohonan dilakukan pihak istri, istilah yang digunakan ialah cerai gugat.³ Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Pada umumnya perceraian seringkali dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji, akan tetapi bilamana antara suami dan istri dihadapkan pada keadaan yang tidak menemui titik terang untuk memperbaiki hubungan yang retak,

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1953), 42.

³ Abdul Rachmad Budiono, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 64.

maka perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan menjadi hal yang wajib. Adanya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh salah satu pihak, suami atau istri saja, akan tetapi dapat disebabkan oleh dominannya sikap egoisme atau tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban baik dari salah satu pihak maupun keduanya. Oleh karena itu, perceraian hanya bisa dilaksanakan jika ada alasan-alasan tertentu yang terpenuhi dan dilakukan di muka persidangan pengadilan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yakni terdapat dalam UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Implikasi terjadinya perceraian itu sendiri mengakibatkan adanya masa tunggu atau dikenal dengan istilah *iddah* untuk seorang istri yang diceraikan suaminya baik cerai dalam keadaan hidup atau cerai karena kematian. *Iddah* dalam hukum Islam menjadi nama bagi masa lamanya istri menunggu dan tidak boleh kawin dengan pria lain setelah pisah dengan suaminya atau setelah kematian suaminya.

Menurut Amzah yang dikutip Ahmad Miftakhuzzahid dalam skripsinya menurut *Fuqaha*, *Iddah* memiliki makna yaitu waktu menunggu wanita hingga ia halal untuk menikah lagi dengan orang lain.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut *Iddah* adalah masa menanti atau menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya baik karena cerai hidup ataupun cerai mati, yang bersifat wajib dan dimaksudkan untuk mengetahui ada atau

⁴ Ahmad Miftakhuzzahid, *Legalisasi Pernikahan dalam Masa Iddah*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 3.

tidaknya kandungan pada rahim wanita, serta untuk menjalankan perintah dari Allah SWT.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hal ini telah disebutkan pada Pasal 11 bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya maka berlaku jangka waktu, adapun terkait tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada BAB VII Pasal 39.⁵ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI terdapat pada Pasal 153, 154, 155. Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali belum pernah digauli dan putusnya perkawinan tersebut bukan karena kematian suami. Adanya peraturan yang mengatur terkait masa tunggu atau iddah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan UU dan hal-hal yang tidak patut dilakukan. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri adanya seorang wanita yang melanggar ketentuan tersebut dimana dalam keadaan waktu tunggu atau masa iddah belum selesai, istri menikah lagi dengan pria lain.

Indonesia dalam hubungan internasionalnya menganut sifat terbuka sehingga membuat dampak dalam berbagai bidang termasuk bidang kekeluargaan, terkhusus perkawinan. Yaitu maraknya Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI memutuskan melaksanakan perkawinan di luar negeri dengan alasan-alasan tersendiri.

⁵ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, yang berarti proses pelaksanaannya didasarkan dengan tata cara negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan undang-undang, maka kandungan unsur asing yang terdapat dalam perkawinan ini mencorak perkawinan yang bersangkutan masuk bidang hukum perdata internasional dan tergolong sebagai perkawinan internasional.⁶ Mengingat perkawinan yang dilangsungkan oleh WNI ini di luar negeri maka peraturan yang harus digunakan ialah berdasarkan aturan luar negeri, yang mana aturan luar negeri tidak memberlakukan adanya masa iddah oleh sebab itu dikawatirkan hari bisa terjadi hal berupa WNI yang sedang dalam masa iddah memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk menghindari hukum Indonesia yaitu adanya masa iddah, karena ingin segera menikah.

Adapun penentuan keabsahan perkawinan internasional dimaksud didasarkan pada kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB) (Staatsblad 1847 Nomor 23). Pelaksanaan perkawinan di luar negeri, agar perbuatan hukum tersebut mempunyai validitas harus mengikuti hukum dari negara atau tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan prinsip *lex loci celebrationis* (*locus regit actum*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 AB. Selain itu, perkawinan internasional tetap tunduk pula pada hukum perkawinan pasangan suami istri,

⁶ Moch. Isaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2015), 261.

seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 AB yang menetapkan bahwa bagi WNI peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka ada di luar negeri.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mencakup mengenai status hukum perkawinan pasangan WNI dalam masa iddah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia. Hal ini menimbulkan kerancuan status hukum bagi WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia, disebabkan karena belum terdapat aturan yang pasti terkait hal tersebut. Adapun perkawinan yang dilangsungkan pasangan WNI di luar negeri kerap kali terjadi permasalahan hukum Internasional dengan perpindahan, keperdataan antar negara terkait akta perkawinan, domisili pasangan tersebut, dan apabila kembali ke Indonesia bagaimana status hukum perkawinan tersebut.

Permasalahan tersebut kemudian menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam Hukum Perdata Internasional supaya mendapatkan kepastian hukum khususnya terkait perkawinan dalam masa iddah yang dilangsungkan di luar negeri, mengkaji secara mendalam permasalahan ini supaya mendapatkan titik terang, dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada civitas akademica dan masyarakat yang terlibat dalam permasalahan ini, oleh karena itu penulis mengambil judul “STATUS HUKUM KEABSAHAN PERKAWINAN WNI DALAM MASA IDDAH DI LUAR NEGERI KETIKA KEMBALI KE INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian **“STATUS HUKUM KEABSAHAN PERKAWINAN WNI DALAM MASA IDDAH DI LUAR NEGERI KETIKA KEMBALI KE INDONESIA”** adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan yang dilakukan WNI dalam masa iddah di luar negeri?
2. Bagaimana status hukum keabsahan perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri ketika kembali ke Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi secara umum ialah melakukan penelitian. Dengan demikian, secara formal terdapat kewajiban bagi penulis melaksanakan aturan yang telah ditetapkan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian berkenaan dengan judul yang akan diteliti. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perkawinan yang dilakukan WNI dalam masa iddah di luar negeri.
2. Mengetahui status hukum keabsahan perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri ketika kembali ke Indonesia.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dikalangan civitas akademica, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum perdata internasional dan masyarakat yang tertarik pada permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait masalah perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri.
- b. Memberikan saran kepada masyarakat dan aparat penegakan hukum dalam hal perkawinan terkait hukum perdata internasional mengenai perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri.

